

A B S T R A K S I

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH MEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH

(Study Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Medan Satu)

O l e h :

ADI SYAHRIZAL

Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, sehingga dalam pelaksanaannya sehari-hari Indonesia membutuhkan pembangunan yang berkesinambungan. Untuk dapat melaksanakan pembangunan diperlukan pembiayaan yang memadai, terutama harus bersumber dari kemampuan pendapatan negara, akhirnya Pemerintah melalui beberapa kebijaksanaannya selalu berupaya menggali sumber pendapatan dari dalam negeri, salah satunya ialah pendapatan dari masyarakat melalui perpajakan.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan sehingga kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri makin meningkat, mendorong pemerataan pembangunan serta memungkinkan pemanfaatan sumber-sumber alam secara optimal.

Sebagai tindak lanjut dari pembaharuan sistem perpajakan tersebut maka lahiriah beberapa undang-undang tentang perpajakan antara lain yaitu Undang-

undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986.

Untuk itulah maka Pemerintah Kota Medan menggali Sumber Pendapatan Daerah melalui pos-pos pemasukan daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembiayaan-pembiayaan lain, hal ini sesuai dengan jiwa dari Otonomi Daerah yang membenkan tanggung jawab seluruh pembangunan dan biaya rutin daerah.

Dengan tergalmya sumber pemasukan kas daerah Kota Medan melalui Pajak dan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka diharapkan Pendapatan Daerah akan terus dapat bertambah, sebab pemasukan sumber pendapatan melalui PBB ini tidak akan pernah habis, dan bahkan akan bertambah setiap saat sesuai dengan perkembangan pemukiman penduduk.